

Double Movement Fazlur Rahman dalam Penentuan Status Hukum Transfusi Darah: Menimbang Keharaman dan Kedaruratan

Muhith^{a,1,*}

^a Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an Kepri, Indonesia

¹ muhiththarasi@gmail.com

*Correspondent Author; muhiththarasi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

03-12-2025

Revised:

23-01-2026

Accepted:

23-02-2026

Keywords

Double Movement;

Fazlur Rahman;

blood transfusion;

Islamic law;

necessity;

maqashid sharia;

protection of life.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of blood transfusion in Islam through Fazlur Rahman's Double Movement theory. The main problem arises from the tension between the Qur'anic prohibition of blood and the modern medical use of blood transfusion to save human life. This study uses a qualitative library research method with normative, hermeneutical, and maqashid sharia approaches. The first movement examines the Qur'anic prohibition of blood by tracing its historical context, especially its relation to consumption, impurity, and the prevention of harm. The second movement brings the moral values of the Qur'an into modern medical reality by considering necessity, public benefit, and the protection of life. The findings show that blood transfusion cannot be judged as absolutely forbidden or absolutely permissible. Its legal status depends on medical need, urgency, safety, ethical procedure, and the absence of exploitation. Blood transfusion is permissible when it is needed for valid medical reasons, follows medical standards, and does not harm the donor or recipient. It may become obligatory when it is the only way to save a patient's life. However, it may be forbidden when it is performed without medical necessity, causes greater harm, involves coercion, or leads to exploitation. This study concludes that Fazlur Rahman's Double Movement provides a contextual and ethical framework for formulating Islamic legal responses to contemporary medical issues.

[CC-BY-SA](#) license.



Latar Belakang

Perkembangan ilmu kedokteran modern menghadirkan persoalan hukum Islam yang tidak ditemukan secara teknis pada masa turunnya wahyu. Salah satu persoalan penting ialah transfusi darah. Al-Qur'an menyebut darah sebagai sesuatu yang diharamkan, terutama dalam konteks konsumsi. Namun, transfusi darah dalam praktik medis tidak bertujuan untuk konsumsi, melainkan untuk menolong pasien yang kehilangan darah, mengalami anemia berat, menjalani operasi, atau menghadapi kondisi yang mengancam jiwa. Karena itu, penentuan hukum transfusi darah tidak cukup dilakukan dengan membaca larangan darah secara tekstual. Masalah ini perlu dikaji dengan pendekatan yang mampu membedakan antara status darah sebagai benda yang diharamkan dan fungsi darah sebagai sarana medis untuk menjaga kehidupan manusia.

Dalam kajian bioetika Islam kontemporer, transfusi darah dipahami sebagai tindakan medis yang memunculkan pertanyaan hukum, etika, dan sosial. Talebe, Harun, Musyahidah, dan Attamimi menjelaskan bahwa darah memang dipandang najis dan konsumsinya dilarang dalam Islam, tetapi pengecualian dapat diberikan ketika darah digunakan untuk intervensi medis yang menyelamatkan jiwa. Mereka juga menegaskan bahwa transfusi darah dapat dibolehkan ketika ada kebutuhan medis karena sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs*, yaitu menjaga kehidupan manusia (Talebe et al. 2025).

Persoalan transfusi darah juga tidak hanya berhubungan dengan hukum halal dan haram. Ia berkaitan dengan keselamatan donor, keselamatan penerima, persetujuan tindakan medis, ketersediaan darah, distribusi darah yang adil, dan pencegahan eksploitasi. Garraud, Politis, Henschler, Vlaar, Haddad, Örüç, Laspina, De Angelis, Richardson, dan Vuk menjelaskan bahwa etika transfusi mencakup rantai panjang mulai dari motivasi donor, persetujuan donor, penerimaan darah oleh pasien, alokasi darah langka, hingga penyediaan darah di wilayah yang sulit dijangkau (Garraud et al. 2023).

Dalam hukum Islam, persoalan tersebut dapat didekati melalui konsep darurat. Darurat berarti kondisi mendesak yang dapat memberi kelonggaran hukum terhadap sesuatu yang pada asalnya dilarang. Adnan, Mokhtar, dan Samuri menjelaskan bahwa dalam konteks fikih, risiko, kemungkinan, dan implikasi medis dapat menyebabkan tindakan yang semula dilarang memperoleh keringanan tertentu jika tindakan tersebut bertujuan mencegah mudarat (Adnan, Mokhtar, and Samuri 2023). Kajian Azhar, Zin, dan Rahman juga menunjukkan bahwa penggunaan plasma darah dalam pengobatan dapat memperoleh ruang kebolehan melalui prinsip darurat, terutama ketika tidak tersedia alternatif halal dan kondisi pasien mengancam kehidupan (Azhar, Zin, and Rahman 2024).

Namun, penggunaan kaidah darurat tetap membutuhkan batasan yang jelas. Kebolehan karena darurat tidak boleh dipahami sebagai pembebasan hukum tanpa syarat. Prinsip ini harus dibatasi oleh tingkat kebutuhan medis, tidak adanya alternatif yang lebih aman, perlindungan donor, keselamatan pasien, dan pencegahan komersialisasi tubuh manusia. Karena itu, kajian hukum transfusi darah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada kaidah darurat, tetapi juga mampu membaca tujuan moral ayat larangan darah secara lebih luas.

Pada titik ini, teori Double Movement Fazlur Rahman menjadi relevan. Teori ini bergerak dari persoalan kontemporer menuju konteks historis teks, lalu kembali lagi ke masa kini untuk merumuskan nilai moral yang dapat diterapkan. Umair dan Said menjelaskan bahwa Double Movement memiliki dua gerakan utama, yaitu melihat persoalan masa kini ke masa turunya Al-Qur'an, kemudian kembali ke masa kini melalui penalaran induktif dan deduktif (Umair and Said 2023). Ahmad juga menegaskan bahwa Fazlur Rahman menawarkan pembacaan Al-Qur'an yang berpusat pada semangat moral wahyu dan bertujuan mengatasi stagnasi ijtihad dalam pemikiran Islam (Ahmad 2023).

Kajian terdahulu tentang Double Movement umumnya masih bergerak pada wilayah metodologi tafsir, pemikiran hukum Islam, pendidikan, isu gender, riba, dan hukum keluarga. Nugroho, Kiram, dan Andriawan menempatkan Double Movement sebagai metodologi tafsir yang lahir sebagai respons terhadap modernisasi dan ketidakpuasan terhadap pendekatan tafsir klasik yang terlalu tekstual (Nugroho, Kiram, and Andriawan 2023). Sementara itu, kajian tentang transfusi darah dalam Islam lebih banyak menggunakan pendekatan bioetika, maqashid syariah, fikih darurat, dan fatwa medis. Padela menilai bahwa maqashid syariah sering dipakai dalam bioetika Islam karena dianggap mampu menghubungkan visi moral Islam dengan perubahan sosial dan ilmu pengetahuan, meskipun penerapannya tetap memerlukan perangkat analisis yang jelas

agar tidak menghasilkan keputusan yang kabur (Padela 2022).

Berdasarkan kajian literatur tersebut, penelitian ini memiliki celah akademik yang penting. Kajian transfusi darah telah banyak menegaskan aspek kebolehanannya melalui darurat dan hifz al-nafs. Kajian Double Movement juga telah banyak menjelaskan cara kerja hermeneutika Fazlur Rahman. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menghubungkan Double Movement dengan penentuan status hukum transfusi darah melalui pertimbangan antara keharaman darah dan kedaruratan medis. Inilah ruang kebaruan penelitian ini.

Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan Double Movement sebagai alat analisis hukum Islam kontemporer terhadap transfusi darah. Gerakan pertama dipakai untuk membaca konteks ayat larangan darah dan menemukan nilai moral di balik larangan tersebut. Gerakan kedua dipakai untuk membawa nilai moral itu ke dalam konteks medis modern. Dengan cara ini, transfusi darah tidak langsung dihukumi haram hanya karena memakai darah. Ia dianalisis melalui tujuan tindakan, tingkat kebutuhan, kemaslahatan pasien, keselamatan donor, dan prinsip menjaga jiwa.

Penelitian ini penting karena masyarakat muslim masih sering menghadapi keraguan ketika tindakan medis bersentuhan dengan benda yang secara tekstual disebut haram. Keraguan tersebut dapat memengaruhi keputusan pasien, keluarga, tenaga kesehatan, dan lembaga keagamaan. Kajian ini diharapkan dapat memberi landasan akademik bahwa hukum Islam memiliki mekanisme rasional, etis, dan kontekstual untuk menjawab persoalan medis modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi pada kajian hermeneutika Fazlur Rahman, tetapi juga pada pengembangan fikih medis, bioetika Islam, dan pemahaman masyarakat tentang transfusi darah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum transfusi darah melalui teori Double Movement Fazlur Rahman. Fokus utama penelitian ini ialah menjelaskan bagaimana larangan darah dalam teks keagamaan dapat dibaca melalui konteks historis, nilai moral, prinsip darurat, dan maqashid syariah. Tesis utama penelitian ini adalah bahwa transfusi darah dapat dipahami sebagai tindakan medis yang dibolehkan secara bersyarat ketika bertujuan menyelamatkan jiwa, dilakukan sesuai standar medis, tidak membahayakan donor dan penerima, serta tidak mengandung unsur eksploitasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* (Nurhayati and Rosadi 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bertumpu pada analisis teks, konsep hukum Islam, teori hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman, dan literatur bioetika Islam tentang transfusi darah. Penelitian kepustakaan relevan digunakan untuk mengkaji gagasan, doktrin, dalil normatif, serta argumentasi hukum yang bersumber dari buku, artikel jurnal, fatwa, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan tema penelitian. Kajian literatur perlu dilakukan secara sistematis agar peneliti dapat menelusuri, memilih, menilai, dan menyintesis sumber yang sesuai dengan fokus kajian (Page et al. 2021).

Penelitian ini memakai pendekatan normatif, hermeneutik, dan maqashid syariah. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dalil Al-Qur'an tentang keharaman darah, kaidah fikih tentang darurat, dan pandangan hukum Islam mengenai pemanfaatan benda yang pada asalnya dilarang. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menerapkan teori Double Movement Fazlur Rahman, yaitu gerakan dari persoalan kontemporer menuju konteks historis teks, lalu kembali ke masa kini untuk merumuskan nilai moral yang relevan. Teori Double Movement dipilih karena memberi ruang bagi

pembacaan Al-Qur'an yang tidak berhenti pada makna literal, tetapi juga menelusuri tujuan moral dan konteks sosial dari suatu ketentuan hukum (Umair and Said 2023).

Pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menilai transfusi darah dari sisi tujuan hukum Islam, terutama prinsip hifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Pendekatan ini penting karena transfusi darah berhubungan langsung dengan keselamatan pasien, kebutuhan medis, perlindungan donor, dan pencegahan mudarat. Dalam kajian bioetika Islam, maqashid syariah sering dipakai untuk menghubungkan nilai moral Islam dengan persoalan medis modern, tetapi penerapannya tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghasilkan keputusan hukum yang terlalu umum (Padela 2022).

Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder (Nurhayati, Lias Hasibuan 2021). Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an tentang keharaman darah, kaidah fikih tentang darurat, konsep maqashid syariah, dan gagasan Fazlur Rahman tentang Double Movement. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian tentang transfusi darah dalam Islam, kajian bioetika Islam, dan kajian kedaruratan dalam hukum Islam. Literatur tentang transfusi darah dalam Islam digunakan untuk memahami posisi hukum transfusi darah sebagai tindakan medis yang dapat dibolehkan ketika terdapat kebutuhan medis dan tujuan penyelamatan jiwa (Talebe et al. 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Peneliti mengumpulkan ayat, kaidah fikih, teori Double Movement, artikel tentang bioetika Islam, dan artikel tentang transfusi darah. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema, yaitu konsep keharaman darah, konsep kedaruratan, prinsip hifz al-nafs, teori Double Movement, dan status hukum transfusi darah. Proses seleksi sumber dilakukan dengan memperhatikan relevansi isi, kebaruan publikasi, kredibilitas jurnal, dan ketersediaan DOI. Prinsip pelaporan sistematis diperlukan agar proses pemilihan dan penggunaan literatur dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Page et al. 2021).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi dengan pola deskriptif-analitis. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi persoalan transfusi darah sebagai masalah hukum Islam kontemporer. Tahap kedua dilakukan dengan menelaah ayat-ayat tentang keharaman darah serta konteks larangan tersebut. Tahap ketiga dilakukan dengan menerapkan gerakan pertama Double Movement, yaitu menelusuri konteks historis dan tujuan moral larangan darah. Tahap keempat dilakukan dengan menerapkan gerakan kedua Double Movement, yaitu membawa nilai moral tersebut ke dalam konteks medis modern. Analisis ini sejalan dengan karakter Double Movement yang berusaha menghubungkan teks, konteks, dan kebutuhan kehidupan modern secara kritis (Nugroho, Kiram, and Andriawan 2023).

Penelitian ini juga memakai analisis fikih kedaruratan untuk menimbang hubungan antara hukum asal darah dan kebutuhan medis. Analisis ini dilakukan dengan menguji apakah transfusi darah masuk dalam kategori kebutuhan mendesak, apakah terdapat ancaman terhadap jiwa, apakah tersedia alternatif lain, dan apakah tindakan tersebut dilakukan sebatas kebutuhan. Kaidah darurat tidak dipakai untuk membebaskan seluruh larangan, tetapi dipakai untuk memberi kelonggaran hukum secara terbatas sesuai kadar kebutuhan. Kajian tentang penggunaan plasma darah dalam pengobatan menunjukkan bahwa prinsip darurat dapat digunakan ketika tindakan medis bertujuan menjaga kehidupan dan tidak tersedia pilihan lain yang lebih aman (Azhar, Zin, and Rahman 2024).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dalil normatif, kaidah fikih, literatur Double Movement, artikel bioetika Islam, dan kajian medis tentang transfusi darah. Triangulasi teori dilakukan dengan mempertemukan teori Double

Movement Fazlur Rahman, maqashid syariah, dan kaidah fikih darurat. Dalam kajian transfusi, aspek etika juga perlu diperhatikan karena transfusi darah melibatkan donor, penerima, persetujuan medis, keselamatan, distribusi darah, dan perlindungan dari eksploitasi (Garraud et al. 2023).

Dengan metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis tentang status transfusi darah. Penelitian ini tidak hanya menanyakan apakah darah haram secara tekstual, tetapi juga menilai fungsi darah dalam konteks medis, tujuan tindakan, tingkat kedaruratan, dan kemaslahatan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bahwa transfusi darah dapat dihukumi boleh secara bersyarat ketika dilakukan untuk menyelamatkan jiwa, memenuhi standar medis, tidak membahayakan donor dan penerima, serta tidak mengandung unsur eksploitasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Problem Hukum Transfusi Darah dalam Islam

Problem hukum transfusi darah dalam Islam muncul karena adanya pertemuan antara ketentuan normatif tentang keharaman darah dan kebutuhan medis modern yang menggunakan darah untuk menyelamatkan jiwa manusia. Al-Qur'an menyebut darah sebagai sesuatu yang dilarang, tetapi larangan tersebut terutama hadir dalam konteks konsumsi darah, bukan dalam konteks tindakan medis seperti transfusi darah. Karena itu, persoalan hukum transfusi darah tidak dapat dijawab hanya dengan menyamakan transfusi darah dengan makan atau minum darah. Transfusi darah memiliki tujuan yang berbeda, yaitu mengganti darah yang hilang, mengatasi gangguan medis tertentu, dan mencegah kematian pasien. Kajian Talebe, Harun, Musyahidah, dan Attamimi menunjukkan bahwa darah memang dipandang sebagai sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi, tetapi penggunaannya dalam tindakan medis yang menyelamatkan jiwa memperoleh ruang kebolehan dalam kerangka bioetika Islam (Talebe et al. 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problem utama transfusi darah terletak pada perbedaan antara hukum asal darah dan fungsi medis darah. Dari sisi hukum asal, darah termasuk benda yang dilarang untuk dikonsumsi. Dari sisi fungsi medis, darah dapat menjadi sarana penting untuk menjaga kehidupan pasien. Perbedaan fungsi ini penting karena hukum Islam tidak hanya menilai benda secara tekstual, tetapi juga menilai tujuan penggunaan, akibat tindakan, dan tingkat kebutuhan. Dalam konteks ini, transfusi darah tidak dimaksudkan sebagai konsumsi benda haram, tetapi sebagai tindakan penyelamatan jiwa. Oleh sebab itu, hukum transfusi darah perlu dibaca melalui prinsip hifz al-nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia. Talebe, Harun, Musyahidah, dan Attamimi menegaskan bahwa transfusi darah dapat dibolehkan ketika terdapat kebutuhan medis karena sejalan dengan prinsip menjaga kehidupan dan menolong sesama (Talebe et al. 2025).

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa konsep darurat menjadi dasar penting dalam menimbang status hukum transfusi darah. Dalam fikih Islam, darurat dapat memberi keringanan hukum terhadap sesuatu yang pada asalnya dilarang apabila terdapat ancaman serius terhadap jiwa atau anggota tubuh. Prinsip ini tidak berarti semua larangan menjadi bebas digunakan, tetapi hanya memberi kelonggaran sesuai kadar kebutuhan. Azhar, Zin, dan Rahman menjelaskan bahwa penggunaan plasma darah dalam pengobatan menghadirkan tantangan etis dan religius bagi pasien muslim karena berkaitan dengan bahan yang dipandang tidak suci, tetapi prinsip darurat dapat menjadi dasar pengecualian ketika tidak ada alternatif yang halal dan kondisi pasien mengancam jiwa (Azhar, Zin, and Rahman 2024).

Pembahasan ini juga menemukan bahwa status hukum transfusi darah tidak bersifat tunggal. Dalam kondisi normal, pemanfaatan darah tanpa kebutuhan medis yang jelas tidak dapat dibenarkan karena darah tetap termasuk benda yang memiliki larangan dalam syariat. Dalam kondisi kebutuhan medis yang kuat, hukum transfusi darah dapat menjadi boleh. Dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa, hukum transfusi darah dapat meningkat menjadi sangat dianjurkan, bahkan dapat menjadi wajib apabila menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa. Azhar, Zin, dan Rahman menunjukkan bahwa ulama kontemporer cenderung lebih fleksibel dalam masalah pemanfaatan plasma darah karena mempertimbangkan fungsi penyelamatan jiwa dan prinsip pencegahan mudarat (Azhar, Zin, and Rahman 2024).

Problem hukum transfusi darah juga berkaitan dengan batasan penggunaan kaidah darurat. Kaidah darurat tidak boleh digunakan secara longgar tanpa ukuran yang jelas. Penggunaan darah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu ada kebutuhan medis yang nyata, ada rekomendasi tenaga medis, tidak tersedia alternatif yang lebih aman, tindakan dilakukan sesuai standar kesehatan, dan penggunaan darah hanya sebatas kebutuhan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, alasan darurat dapat kehilangan dasar hukumnya. Dalam kajian plasma darah, Azhar, Zin, dan Rahman menegaskan bahwa kebolehan penggunaan bahan yang dipersoalkan dalam syariat harus dikaitkan dengan kondisi yang benar-benar mengancam jiwa dan tidak adanya pilihan lain yang diperbolehkan (Azhar, Zin, and Rahman 2024).

Selain masalah halal dan haram, transfusi darah juga membawa problem etika medis. Problem tersebut meliputi persetujuan donor, keselamatan donor, keselamatan penerima, distribusi darah, kemungkinan komersialisasi darah, dan martabat manusia. Garraud, Politis, Henschler, Vlaar, Haddad, Örüç, Laspina, De Angelis, Richardson, dan Vuk menjelaskan bahwa etika transfusi mencakup seluruh rantai pengadaan darah, mulai dari motivasi donor sampai transfusi kepada pasien. Mereka juga menegaskan bahwa persetujuan donor, donor sukarela tanpa bayaran, dan kesehatan donor menjadi isu penting dalam transfusi darah modern (Garraud et al. 2023).

Dari sudut hukum Islam, problem etika tersebut memperlihatkan bahwa transfusi darah tidak cukup dinilai dari kebolehan menerima darah saja. Donor darah juga harus dijaga agar tidak menimbulkan bahaya bagi pendonor. Penerima darah juga harus dilindungi dari risiko medis seperti ketidakcocokan darah, penularan penyakit, atau tindakan transfusi yang tidak sesuai indikasi. Karena itu, kebolehan transfusi darah harus selalu dikaitkan dengan standar medis, keselamatan, dan pencegahan mudarat. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan maqashid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum dalam bidang kesehatan. Padela menjelaskan bahwa maqashid syariah sering dipakai dalam bioetika Islam untuk menghubungkan visi moral Islam dengan persoalan medis modern, tetapi penggunaannya harus tetap disertai analisis hukum yang teliti (Padela 2022).

Problem lain yang muncul ialah persetujuan pasien dan sensitivitas keagamaan. Dalam praktik medis, pasien atau keluarga pasien dapat memiliki keberatan agama terhadap transfusi darah. Kondisi ini menuntut tenaga medis untuk menjelaskan manfaat, risiko, dan alternatif terapi secara terbuka. Crowe dan DeSimone menunjukkan bahwa penolakan transfusi darah atas dasar agama menuntut pendekatan medis yang proaktif, individual, dan berbasis penghormatan terhadap otonomi pasien (Crowe and DeSimone 2022). Dalam konteks Islam, penghormatan terhadap pasien tetap harus berjalan bersama prinsip perlindungan jiwa, sehingga keputusan medis perlu dibangun melalui informasi yang jelas, pertimbangan syariah, dan komunikasi yang baik antara dokter, pasien, keluarga, dan ahli agama.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transfusi darah dalam Islam berada pada wilayah hukum yang perlu dibaca secara kontekstual. Larangan darah tidak dapat dilepaskan dari konteks larangan konsumsi dan praktik yang merusak kesehatan. Transfusi darah berbeda karena ia merupakan intervensi medis yang bertujuan menyelamatkan nyawa. Dengan demikian, hukum transfusi darah lebih tepat dipahami sebagai boleh secara bersyarat, bukan halal mutlak dan bukan haram mutlak. Kebolehan tersebut berlaku ketika transfusi dilakukan karena kebutuhan medis, memenuhi standar keselamatan, tidak membahayakan donor dan penerima, serta tidak mengandung unsur eksploitasi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, problem hukum transfusi darah dalam Islam dapat dirumuskan dalam tiga titik utama. Pertama, terdapat ketegangan antara teks larangan darah dan realitas medis modern. Kedua, terdapat kebutuhan untuk membedakan darah sebagai objek konsumsi dan darah sebagai sarana terapi. Ketiga, terdapat kebutuhan untuk membatasi kebolehan transfusi darah melalui prinsip darurat, maqashid syariah, keselamatan medis, dan etika donor. Karena itu, transfusi darah dapat diterima dalam hukum Islam apabila ditempatkan sebagai tindakan penyelamatan jiwa yang dilakukan secara proporsional dan bertanggung jawab.

2. Gerakan Pertama Double Movement: Dari Problem Kontemporer ke Konteks Pewahyuan

Gerakan pertama dalam teori Double Movement Fazlur Rahman menuntut peneliti bergerak dari persoalan kontemporer menuju konteks historis turunnya teks. Dalam penelitian ini, persoalan kontemporer yang dikaji adalah status hukum transfusi darah dalam Islam. Masalah ini muncul karena darah disebut sebagai sesuatu yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sementara dalam dunia medis modern darah digunakan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Karena itu, penelitian ini tidak langsung menetapkan hukum transfusi darah melalui pembacaan literal atas ayat larangan darah. Penelitian ini terlebih dahulu menelusuri konteks pewahyuan, tujuan larangan, dan nilai moral yang terkandung di balik ketentuan tersebut.

Menurut Fazlur Rahman, pemahaman terhadap teks Al-Qur'an perlu dimulai dari masalah nyata yang dihadapi manusia pada masa kini, kemudian dibawa ke konteks historis saat wahyu turun. Langkah ini bertujuan untuk menemukan alasan moral dari suatu ketentuan hukum. Ahmad menjelaskan bahwa Double Movement Fazlur Rahman berusaha menarik prinsip-prinsip umum dari Al-Qur'an melalui pembacaan terhadap konteks sosial-historis ayat, lalu menyusunnya menjadi sistem etika yang koheren (Ahmad 2023). Dengan demikian, gerakan pertama tidak hanya mencari arti kata dalam teks, tetapi juga memahami situasi sosial, praktik masyarakat, dan tujuan moral ayat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem transfusi darah tidak dapat dilepaskan dari perbedaan antara darah sebagai objek konsumsi dan darah sebagai sarana medis. Dalam konteks pewahyuan, larangan darah berkaitan dengan praktik konsumsi dan pemanfaatan darah sebagai makanan. Larangan ini memiliki hubungan dengan kebersihan, kesehatan, dan kepatuhan kepada perintah Allah. Sementara itu, transfusi darah tidak termasuk praktik konsumsi makanan. Transfusi darah adalah tindakan medis yang bertujuan mengganti darah yang hilang, menolong pasien dalam kondisi kritis, dan mencegah kematian. Talebe, Harun, Musyahidah, dan Attamimi menegaskan bahwa darah memang dipahami sebagai sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi dalam Islam, tetapi penggunaannya dalam tindakan medis penyelamatan jiwa memperoleh ruang pengecualian (Talebe et al. 2025).

Gerakan pertama Double Movement membantu penelitian ini menemukan bahwa larangan darah dalam Al-Qur'an tidak hadir dalam ruang kosong. Larangan tersebut

turun dalam konteks masyarakat yang memiliki kebiasaan konsumsi tertentu dan belum mengenal teknologi transfusi darah. Karena itu, memahami ayat larangan darah harus disertai dengan pemahaman terhadap konteks sosial saat ayat tersebut bekerja. Nugroho, Kiram, dan Andriawan menjelaskan bahwa Double Movement lahir sebagai metodologi tafsir yang merespons kebutuhan modern karena metode tafsir klasik sering dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan baru secara kontekstual (Nugroho, Kiram, and Andriawan 2023). Dalam hal transfusi darah, pendekatan ini penting karena praktik medis tersebut belum dikenal pada masa pewahyuan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hukum asal darah sebagai benda yang dilarang tidak boleh dipahami secara terpisah dari tujuan larangannya. Ayat-ayat larangan darah mengandung pesan moral tentang perlindungan manusia dari hal yang membahayakan, menjaga kesucian hidup, dan membangun kepatuhan terhadap batas-batas syariat. Jika tujuan moral ini ditarik dari konteks pewahyuan, maka larangan darah tidak sekadar berbicara tentang bentuk fisik darah, tetapi juga tentang pencegahan mudarat. Pada titik ini, gerakan pertama Double Movement menemukan nilai dasar bahwa hukum Islam berorientasi pada perlindungan manusia dari kerusakan dan bahaya.

Pembacaan konteks pewahyuan juga memperlihatkan bahwa larangan darah lebih dekat dengan larangan konsumsi daripada larangan pemanfaatan medis. Hal ini penting karena hukum Islam membedakan tujuan penggunaan suatu benda. Sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi tidak otomatis memiliki hukum yang sama ketika digunakan untuk kepentingan medis yang mendesak. Dalam kajian transfusi darah, Talebe, Harun, Musyahidah, dan Attamimi menemukan bahwa transfusi darah dapat dibolehkan ketika dibutuhkan secara medis karena sejalan dengan prinsip menjaga jiwa dan membantu sesama (Talebe et al. 2025). Dengan demikian, konteks penggunaan menjadi bagian penting dalam penentuan status hukum.

Gerakan pertama juga menemukan bahwa persoalan transfusi darah tidak hanya berkaitan dengan teks larangan, tetapi juga dengan realitas medis yang menuntut penyelamatan jiwa. Dalam kondisi tertentu, pasien dapat meninggal jika tidak menerima transfusi darah. Situasi ini menjadikan transfusi darah sebagai persoalan kedaruratan, bukan sekadar pilihan medis biasa. Azhar, Zin, dan Rahman menjelaskan bahwa penggunaan plasma darah dalam pengobatan menimbulkan tantangan keagamaan bagi pasien muslim karena berkaitan dengan zat yang dipersoalkan dalam hukum Islam, tetapi prinsip darurat memberi ruang pengecualian ketika tidak ada alternatif lain untuk menghadapi kondisi yang mengancam jiwa (Azhar, Zin, and Rahman 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa gerakan pertama Double Movement menghasilkan tiga pemahaman utama. Pertama, problem kontemporer transfusi darah tidak identik dengan praktik konsumsi darah yang dilarang dalam Al-Qur'an. Kedua, konteks pewahyuan menunjukkan bahwa larangan darah bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, kepatuhan, dan pencegahan mudarat. Ketiga, nilai moral yang dapat ditarik dari ayat larangan darah adalah perlindungan manusia dari bahaya, bukan penolakan mutlak terhadap semua bentuk pemanfaatan darah dalam kondisi apa pun.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa gerakan pertama Double Movement bekerja sebagai alat klarifikasi hukum. Ia membantu membedakan antara teks, konteks, objek hukum, dan tujuan hukum. Jika pembacaan hanya berhenti pada teks larangan darah, transfusi darah mudah dihukumi haram secara mutlak. Namun, jika ayat dibaca melalui konteks pewahyuan, maka terlihat bahwa transfusi darah memiliki konteks berbeda. Transfusi darah bukan tindakan menikmati darah sebagai makanan, tetapi tindakan medis untuk menjaga kehidupan. Ahmad menegaskan bahwa Double

Movement Fazlur Rahman melibatkan reinterpretasi kritis terhadap teks keagamaan dan penilaian ulang terhadap praktik muslim tradisional melalui pengetahuan dan nilai modern (Ahmad 2023).

Hasil penelitian ini juga memperkuat pentingnya pendekatan historis dalam kajian hukum Islam kontemporer. Pendekatan historis tidak bertujuan melemahkan teks, tetapi menempatkan teks pada konteks yang tepat agar pesan moralnya dapat dipahami secara lebih utuh. Dalam isu transfusi darah, pendekatan ini mencegah kesimpulan hukum yang terlalu cepat dan terlalu literal. Nugroho, Kiram, dan Andriawan menjelaskan bahwa teori Double Movement merupakan metodologi interpretasi baru yang lahir sebagai respons terhadap modernisasi dan kebutuhan pembacaan ulang terhadap teks keagamaan (Nugroho et al., 2023).

Dengan demikian, gerakan pertama Double Movement dalam penelitian ini menghasilkan dasar analisis bahwa larangan darah dalam Al-Qur'an harus dipahami melalui konteks konsumsi, kondisi sosial masyarakat awal Islam, dan tujuan moral wahyu. Nilai moral yang ditemukan bukan sekadar pelarangan bentuk fisik darah, tetapi perlindungan manusia dari bahaya dan kerusakan. Temuan ini menjadi fondasi untuk masuk pada gerakan kedua, yaitu membawa nilai moral tersebut ke dalam konteks medis modern. Pada tahap berikutnya, transfusi darah dapat dianalisis sebagai tindakan yang memiliki hubungan kuat dengan prinsip hifz al-nafs, kedaruratan, keselamatan pasien, dan kemaslahatan medis.

3. Gerakan Kedua Double Movement: Dari Nilai Moral Al-Qur'an ke Realitas Medis Modern

Gerakan kedua dalam teori Double Movement Fazlur Rahman dilakukan dengan membawa nilai moral yang ditemukan dari konteks pewahyuan ke dalam realitas kontemporer. Dalam penelitian ini, nilai moral yang ditemukan dari ayat-ayat larangan darah ialah perlindungan manusia dari bahaya, penjagaan kesehatan, kepatuhan terhadap batas syariat, dan pemeliharaan kehidupan. Nilai moral tersebut kemudian diterapkan pada persoalan transfusi darah sebagai tindakan medis modern. Dengan cara ini, transfusi darah tidak dinilai hanya dari bentuk fisik darah sebagai benda yang diharamkan, tetapi juga dari tujuan, fungsi, akibat, dan tingkat kebutuhan medisnya. Double Movement menekankan hubungan antara teks, konteks historis, dan kebutuhan sosial modern sehingga hukum Islam dapat memberi jawaban yang relevan terhadap persoalan baru (Ahmad, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan kedua memberi ruang untuk membedakan antara darah sebagai objek konsumsi dan darah sebagai sarana penyelamatan jiwa. Larangan darah dalam Al-Qur'an berkaitan dengan konsumsi dan praktik yang merusak kesehatan, sedangkan transfusi darah bertujuan mengganti darah yang hilang, mengatasi kondisi kritis, dan mencegah kematian pasien. Perbedaan tujuan ini menjadi dasar penting dalam perumusan hukum. Jika darah digunakan sebagai makanan, hukumnya tetap berada dalam larangan. Jika darah digunakan sebagai terapi medis dalam kondisi kebutuhan, maka status hukumnya perlu ditimbang melalui maqashid syariah dan prinsip darurat. Kajian Talebe, Harun, Musyahidah, dan Attamimi menunjukkan bahwa transfusi darah dapat dibolehkan dalam Islam ketika dibutuhkan secara medis karena sejalan dengan prinsip menjaga jiwa dan menolong sesama (Talebe et al., 2025).

Penerapan gerakan kedua juga menunjukkan bahwa nilai moral Al-Qur'an tidak bertentangan dengan tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan jiwa. Justru, ketika transfusi darah menjadi jalan untuk menyelamatkan pasien dari kematian, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai hifz al-nafs. Dalam maqashid syariah,

perlindungan jiwa merupakan tujuan pokok hukum Islam. Karena itu, transfusi darah dapat memperoleh legitimasi hukum ketika tindakan tersebut benar-benar diperlukan, dilakukan dengan standar medis, dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Padela menjelaskan bahwa maqashid syariah sering digunakan dalam bioetika Islam untuk menghubungkan visi moral Islam dengan persoalan medis modern, meskipun penerapannya tetap harus disertai analisis yang cermat (Padela, 2022).

Temuan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa gerakan kedua Double Movement mengarahkan hukum transfusi darah pada pola hukum bersyarat. Transfusi darah tidak dapat disebut halal secara mutlak, karena darah tetap memiliki status khusus dalam hukum Islam. Transfusi darah juga tidak dapat disebut haram secara mutlak, karena dalam kondisi medis tertentu darah menjadi sarana penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, hukum yang lebih proporsional adalah boleh secara bersyarat. Syarat tersebut meliputi adanya kebutuhan medis yang nyata, rekomendasi tenaga medis, keamanan donor dan penerima, tidak adanya alternatif yang lebih aman, serta penggunaan darah sebatas kebutuhan. Prinsip darurat dalam hukum Islam memberi ruang pengecualian ketika nyawa terancam dan tidak tersedia pilihan lain yang dibenarkan (Azhar, Zin, & Rahman, 2024).

Dalam kerangka gerakan kedua, prinsip darurat tidak boleh dipahami sebagai pembenaran tanpa batas. Darurat hanya memberi kelonggaran hukum sesuai kadar kebutuhan. Jika kebutuhan medis telah selesai, maka alasan darurat juga selesai. Jika masih ada alternatif lain yang lebih aman, maka penggunaan darah harus ditimbang kembali. Jika transfusi dilakukan tanpa indikasi medis, maka tindakan tersebut tidak dapat berlindung di balik kaidah darurat. Kajian Azhar, Zin, dan Rahman tentang penggunaan plasma darah menunjukkan bahwa kebolehan karena darurat harus dikaitkan dengan kondisi yang benar-benar mendesak, ancaman terhadap jiwa, dan ketiadaan alternatif yang dapat diterima secara syariah (Azhar et al., 2024).

Gerakan kedua juga menempatkan transfusi darah sebagai persoalan hukum sekaligus persoalan etika medis. Kebolehan transfusi darah tidak hanya bergantung pada tujuan menyelamatkan jiwa, tetapi juga pada cara darah diperoleh, cara darah disimpan, cara darah didistribusikan, dan cara tindakan medis dilakukan. Donor darah tidak boleh membahayakan pendonor. Penerima darah harus dilindungi dari risiko medis. Darah tidak boleh menjadi objek eksploitasi yang merendahkan martabat manusia. Garraud, Politis, Henschler, Vlaar, Haddad, Örüç, Laspina, De Angelis, Richardson, dan Vuk menjelaskan bahwa etika transfusi mencakup seluruh rantai pengadaan darah, mulai dari motivasi donor, persetujuan donor, donor sukarela tanpa bayaran, kesehatan donor, sampai transfusi kepada pasien (Garraud et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai moral Al-Qur'an yang dibawa ke realitas medis modern menghasilkan empat prinsip hukum. Pertama, prinsip perlindungan jiwa, yaitu transfusi darah dapat dibolehkan jika menjadi sarana penyelamatan pasien. Kedua, prinsip pencegahan mudarat, yaitu transfusi tidak boleh membahayakan donor dan penerima. Ketiga, prinsip proporsionalitas, yaitu penggunaan darah hanya dilakukan sesuai kebutuhan medis. Keempat, prinsip tanggung jawab etik, yaitu transfusi harus bebas dari eksploitasi, perdagangan yang merusak martabat manusia, dan tindakan medis yang tidak transparan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan gagasan Double Movement yang berusaha mengaktualkan nilai moral Al-Qur'an dalam konteks sosial yang terus berubah (Nugroho, Kiram, & Andriawan, 2023).

Gerakan kedua juga membantu merumuskan tingkatan hukum transfusi darah. Dalam kondisi biasa, transfusi darah tidak diperlukan dan tidak boleh dilakukan tanpa alasan medis. Dalam kondisi kebutuhan medis yang kuat, transfusi darah dapat dihukumi mubah atau boleh. Dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa, transfusi

darah dapat menjadi sangat dianjurkan, bahkan dapat menjadi wajib jika menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa. Sebaliknya, transfusi darah dapat menjadi haram jika dilakukan tanpa kebutuhan medis, membahayakan donor, membahayakan penerima, atau dilakukan melalui praktik komersialisasi yang eksploitatif. Kajian Talebe, Harun, Musyahidah, dan Attamimi menegaskan bahwa kebolehan transfusi darah dalam Islam bertumpu pada kebutuhan medis dan tujuan menjaga kehidupan, bukan pada kebebasan menggunakan darah tanpa batas (Talebe et al., 2025).

Dalam konteks ini, Double Movement memberi kontribusi penting bagi fikih medis kontemporer. Pendekatan ini mencegah dua kesalahan ekstrem. Kesalahan pertama adalah tekstualisme sempit yang langsung mengharamkan transfusi darah hanya karena darah disebut haram dalam Al-Qur'an. Kesalahan kedua adalah liberalisasi hukum yang membolehkan semua bentuk penggunaan darah tanpa batas. Gerakan kedua menempatkan hukum di antara teks, nilai moral, realitas medis, dan tujuan syariat. Umair dan Said menjelaskan bahwa Double Movement berfungsi sebagai pembaruan metodologi penafsiran Al-Qur'an pada era modern karena menuntut hubungan antara pemahaman historis dan penerapan nilai dalam kehidupan kontemporer (Umair & Said, 2023).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan kedua Double Movement menghasilkan kesimpulan hukum yang kontekstual dan proporsional. Transfusi darah dapat dihukumi boleh secara bersyarat ketika tindakan tersebut bertujuan menyelamatkan jiwa, didukung oleh kebutuhan medis, dilakukan dengan standar kesehatan, tidak membahayakan donor dan penerima, serta bebas dari eksploitasi. Kesimpulan ini tidak menghapus larangan darah dalam Al-Qur'an, tetapi menempatkan larangan tersebut dalam hubungan yang tepat dengan nilai moral wahyu dan kebutuhan medis modern. Dengan cara ini, hukum Islam tetap menjaga otoritas teks, tetapi juga mampu memberi solusi terhadap persoalan kesehatan kontemporer.

4. Menimbang Keharaman dan Kedaruratan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum transfusi darah dalam Islam berada pada titik temu antara keharaman darah dan kebutuhan darurat untuk menyelamatkan jiwa. Secara normatif, darah termasuk benda yang dilarang dalam Al-Qur'an, terutama dalam konteks konsumsi. Namun, transfusi darah tidak sama dengan konsumsi darah. Transfusi darah merupakan tindakan medis yang bertujuan mengganti darah yang hilang, memperbaiki kondisi klinis pasien, dan mencegah kematian. Karena itu, penentuan hukumnya harus mempertimbangkan perbedaan antara darah sebagai benda yang diharamkan untuk dimakan dan darah sebagai sarana medis untuk menjaga kehidupan. Kajian Talebe, Harun, Musyahidah, dan Attamimi menegaskan bahwa transfusi darah dapat dibolehkan dalam Islam ketika terdapat kebutuhan medis karena tindakan tersebut sejalan dengan prinsip menjaga jiwa dan menolong sesama (Talebe et al., 2025).

Keharaman darah tetap menjadi dasar awal dalam pembahasan hukum. Hukum asal ini penting agar penggunaan darah tidak dipahami sebagai sesuatu yang bebas tanpa batas. Darah tidak boleh digunakan untuk tujuan konsumsi, kesenangan, atau kepentingan yang tidak memiliki dasar syar'i dan medis. Akan tetapi, hukum asal tersebut dapat mengalami perubahan ketika darah digunakan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa. Dalam fikih, risiko, ancaman, kemungkinan bahaya, dan implikasi medis dapat menyebabkan tindakan yang pada asalnya dilarang memperoleh keringanan tertentu (Adnan, Mokhtar, & Samuri, 2023).

Prinsip darurat menjadi dasar penting dalam menimbang hukum transfusi darah. Darurat tidak berarti semua larangan menjadi boleh secara mutlak. Darurat hanya

memberi kelonggaran terbatas ketika terdapat ancaman serius terhadap jiwa, kesehatan, atau keselamatan pasien. Dalam konteks transfusi darah, darurat dapat terjadi ketika pasien mengalami pendarahan berat, anemia berat, kecelakaan, operasi besar, komplikasi persalinan, atau kondisi medis lain yang dapat mengancam nyawa. Azhar, Zin, dan Rahman menjelaskan bahwa penggunaan plasma darah dalam pengobatan dapat memperoleh ruang kebolehan melalui prinsip darurat ketika tidak tersedia alternatif yang halal dan kondisi pasien mengancam kehidupan (Azhar et al., 2024).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa darurat harus diukur secara proporsional. Kaidah darurat tidak boleh dipakai untuk membenarkan penggunaan darah tanpa kebutuhan medis yang jelas. Kebolehan transfusi darah hanya berlaku jika ada indikasi medis, ada penilaian tenaga kesehatan, tidak ada alternatif yang lebih aman, dan tindakan tersebut dilakukan sebatas kebutuhan. Jika kebutuhan medis telah selesai, maka alasan darurat juga berakhir. Karena itu, transfusi darah tidak dapat dipahami sebagai kebolehan mutlak, tetapi sebagai kebolehan bersyarat. Kajian Azhar, Zin, dan Rahman menekankan bahwa penerapan darurat dalam penggunaan komponen darah harus dikaitkan dengan kebutuhan mendesak dan ketiadaan pilihan lain yang dapat diterima secara syariah (Azhar et al., 2024).

Dari sudut maqashid syariah, transfusi darah dapat dibenarkan ketika berfungsi menjaga jiwa. Prinsip *hifz al-nafs* menjadi dasar utama karena Islam menempatkan kehidupan manusia sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Larangan terhadap darah bertujuan menjaga manusia dari bahaya dan kerusakan, bukan menghalangi tindakan medis yang dapat menyelamatkan nyawa. Karena itu, ketika darah digunakan sebagai sarana terapi dalam kondisi mendesak, maka nilai moral yang bekerja bukan lagi larangan konsumsi, tetapi perlindungan jiwa. Padela menjelaskan bahwa maqashid syariah sering digunakan dalam bioetika Islam untuk menghubungkan nilai moral Islam dengan persoalan medis modern, tetapi penerapannya tetap harus dilakukan dengan analisis hukum yang cermat (Padela, 2022).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan kedaruratan harus disertai pertimbangan etika medis. Transfusi darah tidak cukup dinilai dari sisi penerima darah. Proses donor, penyimpanan, pengujian, distribusi, dan pemberian darah kepada pasien juga harus memenuhi standar keselamatan. Donor tidak boleh dipaksa. Donor tidak boleh mengalami bahaya. Penerima darah harus dilindungi dari risiko ketidakcocokan darah, infeksi, dan tindakan medis yang tidak sesuai indikasi. Garraud, Politis, Henschler, Vlaar, Haddad, Örüç, Laspina, De Angelis, Richardson, dan Vuk menjelaskan bahwa etika transfusi mencakup seluruh rantai pengadaan darah, mulai dari motivasi donor, persetujuan donor, kesehatan donor, distribusi darah, hingga keselamatan pasien penerima transfusi (Garraud et al., 2023).

Dengan demikian, penimbangan antara keharaman dan kedaruratan menghasilkan hukum yang bertingkat. Pertama, transfusi darah dapat dihukumi haram apabila dilakukan tanpa kebutuhan medis, membahayakan donor, membahayakan pasien, atau dilakukan melalui praktik eksploitasi. Kedua, transfusi darah dapat dihukumi boleh apabila terdapat kebutuhan medis yang nyata dan tindakan tersebut dilakukan sesuai standar kesehatan. Ketiga, transfusi darah dapat menjadi sangat dianjurkan, bahkan wajib, apabila menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa pasien. Formulasi ini menunjukkan bahwa hukum transfusi darah tidak bersifat tunggal, tetapi berubah sesuai konteks kebutuhan, tingkat bahaya, tujuan tindakan, dan batas kedaruratan.

Dalam kerangka Double Movement Fazlur Rahman, penimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak berhenti pada bunyi literal teks, tetapi bergerak menuju nilai moral yang terkandung di balik teks. Larangan darah tetap

dihormati sebagai ketentuan normatif. Namun, nilai moral Al-Qur'an tentang perlindungan jiwa, pencegahan mudarat, dan kemaslahatan manusia juga harus diaktualkan dalam realitas medis modern. Ahmad menjelaskan bahwa pendekatan Fazlur Rahman menekankan pembacaan Al-Qur'an yang berorientasi pada prinsip moral dan konteks historis agar ajaran Islam dapat menjawab persoalan kontemporer secara relevan (Ahmad, 2023).

Pembahasan ini juga menegaskan bahwa transfusi darah tidak dapat langsung dihukumi haram hanya karena darah disebut sebagai benda terlarang. Kesimpulan seperti itu akan mengabaikan perbedaan konteks antara konsumsi darah dan terapi medis. Sebaliknya, transfusi darah juga tidak boleh langsung dianggap halal mutlak karena darah tetap memiliki status hukum khusus dalam syariat. Posisi yang lebih tepat ialah membolehkan transfusi darah secara bersyarat ketika memenuhi unsur darurat, kebutuhan medis, keselamatan, dan kemaslahatan. Umair dan Said menjelaskan bahwa Double Movement berusaha menghubungkan pemahaman historis terhadap teks dengan penerapan nilai moral dalam kehidupan kontemporer (Umair & Said, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian ini, hukum transfusi darah dapat dirumuskan sebagai kebolehan bersyarat. Kebolehan tersebut didasarkan pada lima batas utama. Pertama, transfusi dilakukan karena kebutuhan medis yang jelas. Kedua, tindakan dilakukan untuk menjaga jiwa atau mencegah mudarat serius. Ketiga, tidak tersedia alternatif lain yang lebih aman dan dapat diterima. Keempat, tindakan dilakukan oleh tenaga medis sesuai standar keselamatan. Kelima, proses donor dan distribusi darah tidak mengandung paksaan, eksploitasi, atau komersialisasi yang merendahkan martabat manusia. Dengan batasan tersebut, transfusi darah dapat dipahami sebagai bentuk penerapan nilai *hifz al-nafs* dalam fikih medis kontemporer.

Jadi, penimbangan antara keharaman dan kedaruratan menghasilkan kesimpulan bahwa transfusi darah bukan halal mutlak dan bukan haram mutlak. Hukum asal darah tetap diperhatikan, tetapi keadaan darurat dan tujuan penyelamatan jiwa memberi ruang perubahan hukum. Dalam kondisi medis yang mengancam nyawa, transfusi darah dapat dibolehkan, bahkan dapat menjadi wajib jika menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasien. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan metodologis untuk menjawab problem medis modern secara etis, rasional, dan sesuai dengan tujuan syariat.

5. Formulasi Status Hukum Transfusi Darah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi status hukum transfusi darah tidak dapat diletakkan pada kategori halal mutlak atau haram mutlak. Formulasi yang lebih tepat adalah kebolehan bersyarat. Dasar penetapan ini lahir dari perbedaan antara darah sebagai objek konsumsi dan darah sebagai sarana medis. Al-Qur'an melarang darah dalam konteks konsumsi, sedangkan transfusi darah bertujuan mengganti darah yang hilang, mengatasi kondisi klinis serius, dan menyelamatkan jiwa pasien. Karena itu, transfusi darah perlu dinilai melalui tujuan tindakan, tingkat kebutuhan, risiko medis, dan prinsip perlindungan jiwa. Kajian Talebe, Harun, Musyahidah, dan Attamimi menyimpulkan bahwa transfusi darah dapat dibolehkan dalam Islam ketika diperlukan secara medis karena sejalan dengan prinsip menjaga jiwa dan membantu sesama (Talebe, Harun, Musyahidah, & Attamimi, 2025).

Formulasi pertama adalah bahwa hukum asal darah tetap berada dalam wilayah yang dilarang untuk dikonsumsi. Hukum asal ini penting agar penggunaan darah tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Darah tidak boleh digunakan untuk kepentingan konsumtif, komersial yang eksploitatif, atau tindakan yang tidak memiliki dasar medis. Namun, hukum asal tersebut dapat berubah ketika darah digunakan untuk

kepentingan medis yang mendesak. Dalam konteks ini, perubahan hukum tidak terjadi karena darah kehilangan status asalnya, tetapi karena muncul kebutuhan syar'i yang lebih kuat, yaitu menjaga kehidupan manusia.

Formulasi kedua adalah bahwa transfusi darah dapat dihukumi mubah atau boleh apabila terdapat kebutuhan medis yang jelas. Kebutuhan medis tersebut harus dibuktikan melalui diagnosis, indikasi klinis, dan pertimbangan tenaga kesehatan. Transfusi darah tidak boleh dilakukan hanya karena kemudahan prosedur atau kebiasaan rumah sakit. Ia harus dilakukan karena pasien benar-benar membutuhkan darah atau komponen darah untuk mengatasi kondisi medis tertentu. Prinsip ini sejalan dengan kajian Azhar, Zin, dan Rahman yang menjelaskan bahwa penggunaan plasma darah dalam pengobatan dapat memperoleh ruang kebolehan ketika tidak ada alternatif yang dapat diterima dan kondisi pasien menuntut intervensi medis (Azhar, Zin, & Rahman, 2024).

Formulasi ketiga adalah bahwa transfusi darah dapat menjadi wajib apabila menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dalam kondisi pendarahan berat, kecelakaan, operasi besar, anemia berat, atau kondisi kritis lain, penolakan terhadap transfusi dapat menimbulkan kematian atau kerusakan serius pada tubuh pasien. Pada posisi ini, prinsip darurat bekerja sebagai dasar perubahan hukum. Kedaruratan memberi ruang pengecualian terhadap sesuatu yang pada asalnya dilarang ketika nyawa manusia berada dalam ancaman nyata. Azhar, Zin, dan Rahman menegaskan bahwa konsep darurat memberi pengecualian dalam keadaan ekstrem, terutama ketika tidak tersedia alternatif yang dibolehkan untuk mengatasi kondisi yang mengancam kehidupan (Azhar et al., 2024).

Formulasi keempat adalah bahwa transfusi darah dapat dihukumi haram apabila dilakukan tanpa kebutuhan medis, membahayakan pendonor, membahayakan penerima, atau dilakukan melalui praktik eksploitasi. Transfusi darah juga dapat bermasalah secara hukum jika dilakukan tanpa pemeriksaan keamanan, tanpa persetujuan yang sah, atau tanpa standar medis yang memadai. Kebolehan karena darurat tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan yang menimbulkan mudarat baru. Dalam etika transfusi modern, seluruh proses transfusi harus memperhatikan persetujuan donor, donor sukarela, kesehatan donor, distribusi darah, dan keselamatan penerima (Garraud, Politis, Henschler, Vlaar, Haddad, Örüç, Laspina, De Angelis, Richardson, & Vuk, 2023).

Formulasi kelima adalah bahwa donor darah dapat bernilai sosial dan keagamaan apabila dilakukan secara sukarela, aman, dan tidak membahayakan pendonor. Donor darah dalam konteks ini dapat dipahami sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan karena darah yang diberikan dapat membantu pasien yang membutuhkan. Namun, nilai kebajikan donor darah tetap terikat pada syarat keselamatan. Donor tidak boleh dipaksa. Donor tidak boleh dieksploitasi. Donor juga tidak boleh menanggung risiko kesehatan yang tidak proporsional. Garraud, Politis, Henschler, Vlaar, Haddad, Örüç, Laspina, De Angelis, Richardson, dan Vuk menjelaskan bahwa donor sukarela tanpa bayaran dan perlindungan kesehatan donor menjadi bagian penting dalam etika transfusi darah modern (Garraud et al., 2023).

Dalam kerangka maqashid syariah, formulasi hukum transfusi darah bertumpu pada prinsip hifz al-nafs. Prinsip ini menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum Islam dalam bidang kesehatan. Jika transfusi darah menjadi sarana untuk menjaga nyawa pasien, maka tindakan tersebut memiliki dasar moral dan hukum yang kuat. Akan tetapi, maqashid syariah tidak boleh dipakai secara longgar. Ia harus didukung oleh analisis fikih, indikasi medis, dan pertimbangan etika. Padela menjelaskan bahwa maqashid syariah memang sering dipakai untuk menghubungkan visi moral Islam dengan persoalan medis modern, tetapi penerapannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghasilkan keputusan yang kabur di ruang klinis (Padela, 2022).

Dalam perspektif Double Movement Fazlur Rahman, formulasi hukum transfusi darah lahir dari gerak pembacaan teks menuju nilai moral, lalu dari nilai moral menuju realitas medis modern. Gerakan pertama menemukan bahwa larangan darah dalam Al-Qur'an berkaitan dengan konsumsi dan pencegahan mudarat. Gerakan kedua membawa nilai moral tersebut ke dalam konteks transfusi darah. Hasilnya, transfusi darah tidak dipahami sebagai pelanggaran terhadap larangan konsumsi darah, tetapi sebagai tindakan medis yang dapat mendukung perlindungan jiwa. Umair dan Said menjelaskan bahwa teori Double Movement bergerak dari persoalan kontemporer menuju masa turunnya Al-Qur'an, lalu kembali ke masa kini agar makna Al-Qur'an menjadi kontekstual dan aplikatif (Umair & Said, 2023).

Formulasi hukum ini juga menghindari dua posisi ekstrem. Posisi pertama adalah tekstualisme sempit yang mengharamkan transfusi darah secara mutlak hanya karena darah disebut sebagai benda terlarang. Posisi kedua adalah permisivisme yang membolehkan semua bentuk penggunaan darah tanpa batas. Posisi yang lebih proporsional adalah kebolehan bersyarat dengan pengawasan medis dan syariah. Nugroho, Kiram, dan Andriawan menjelaskan bahwa Double Movement muncul sebagai metodologi interpretasi baru untuk merespons modernisasi, meskipun penerapannya tetap perlu kehati-hatian karena dapat menghasilkan produk hukum yang diperdebatkan (Nugroho, Kiram, & Andriawan, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian ini, status hukum transfusi darah dapat dirumuskan dalam empat tingkatan. Pertama, transfusi darah haram jika dilakukan tanpa kebutuhan medis, melalui paksaan, membahayakan donor atau pasien, atau mengandung eksploitasi. Kedua, transfusi darah mubah jika dilakukan karena kebutuhan medis yang sah, sesuai standar keselamatan, dan tidak ada mudarat yang lebih besar. Ketiga, transfusi darah sunnah atau dianjurkan dalam bentuk donor darah sukarela ketika aman bagi pendonor dan sangat membantu pasien yang membutuhkan. Keempat, transfusi darah wajib jika menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa pasien dan tidak ada alternatif lain yang efektif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini merumuskan bahwa transfusi darah dalam Islam berstatus boleh secara bersyarat. Kebolehan tersebut berlaku jika transfusi dilakukan untuk menjaga jiwa, berdasarkan kebutuhan medis, sesuai standar kesehatan, tidak membahayakan donor dan penerima, serta bebas dari eksploitasi. Dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa, transfusi darah dapat meningkat menjadi wajib. Sebaliknya, jika tidak ada kebutuhan medis atau menimbulkan bahaya lebih besar, transfusi darah dapat kembali pada status terlarang. Formulasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kelenturan metodologis untuk menjawab persoalan medis modern tanpa mengabaikan otoritas teks dan tujuan syariat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, teori Double Movement Fazlur Rahman dapat digunakan sebagai pendekatan metodologis untuk merumuskan status hukum transfusi darah dalam Islam secara kontekstual. Gerakan pertama menunjukkan bahwa larangan darah dalam Al-Qur'an terutama berkaitan dengan konteks konsumsi dan praktik yang dapat menimbulkan mudarat. Larangan tersebut mengandung nilai moral tentang penjagaan kebersihan, kesehatan, kepatuhan terhadap syariat, dan perlindungan manusia dari bahaya.

Gerakan kedua membawa nilai moral tersebut ke dalam realitas medis modern. Dalam konteks transfusi darah, darah tidak digunakan sebagai objek konsumsi, tetapi sebagai sarana medis untuk menyelamatkan jiwa pasien. Karena itu, transfusi darah tidak

dapat dihukumi haram secara mutlak hanya karena darah disebut sebagai benda yang dilarang. Penentuan hukumnya perlu mempertimbangkan tujuan tindakan, tingkat kebutuhan medis, keselamatan donor dan penerima, serta prinsip hifz al-nafs dalam maqashid syariah.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transfusi darah memiliki status hukum yang bersyarat. Transfusi darah dapat dihukumi mubah apabila dilakukan karena kebutuhan medis yang jelas, sesuai standar kesehatan, dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Transfusi darah dapat menjadi wajib apabila menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa pasien. Sebaliknya, transfusi darah dapat menjadi haram apabila dilakukan tanpa kebutuhan medis, membahayakan donor atau penerima, mengandung unsur paksaan, atau menjadi praktik eksploitasi.

Dengan demikian, hukum transfusi darah dalam Islam tidak berada pada posisi halal mutlak atau haram mutlak. Formulasi yang lebih tepat ialah boleh secara bersyarat. Kebolehan tersebut dibatasi oleh kedaruratan, kebutuhan medis, keselamatan, proporsionalitas, dan etika syariah. Melalui pendekatan Double Movement, hukum Islam tetap menjaga otoritas teks Al-Qur'an, tetapi juga mampu memberi jawaban rasional dan relevan terhadap persoalan medis modern.

References

- Adnan, M K A, A I Mokhtar, and M A A Samuri. 2023. "Implementasi Kaedah Fiqah Berelemenkan Darurat Dalam Perubatan: Analisis Fatwa Terpilih Jabatan Mufti Negeri Selangor." *Journal of Islam in Asia* 20 (1): 216–40. <https://doi.org/10.31436/jia.v20i1.1118>.
- Ahmad, H. 2023. "Mapping Neo-Modern and Postmodern Qur'anic Reformist Discourse in the Intellectual Legacy of Fazlur Rahman and Mohammed Arkoun." *Religions* 14 (5): 595. <https://doi.org/10.3390/rel14050595>.
- Azhar, N H, M Z M Zin, and A A Rahman. 2024. "The Concept of Necessity (Darurah) in Islamic Law and Its Application in the Use of Blood Plasma in Medicine." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14 (10): 3117–25. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i10/23188>.
- Crowe, E P, and R A DeSimone. 2022. "When Blood Transfusion Is Not an Option Owing to Religious Beliefs." *Annals of Blood* 7: 22. <https://doi.org/10.21037/aob-21-58>.
- Garraud, O, C Politis, R Henschler, A P J Vlaar, A Haddad, N E Örüç, S Laspina, V De Angelis, C Richardson, and T Vuk. 2023. "Ethics in Transfusion Medicine: Are the Intricate Layers of Ethics All Universal? A Global View." *Transfusion Clinique et Biologique* 30 (3): 347–54. <https://doi.org/10.1016/j.traccli.2023.03.004>.
- Nugroho, K, M Z Kiram, and D Andriawan. 2023. "The Influence of Hermeneutics in Double Movement Theory: Critical Analysis of Fazlurrahman's Interpretation Methodology." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 2 (3). <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2531>.
- Nurhayati, Lias Hasibuan, Kemas Imron Rosyadi. 2021. "Determinas Minat Belajar Dan Sikap Terhadap Prestasi Belajar Melalui Kreativitas Mahasiswa." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3 (10): 2013–15.

- Nurhayati, Nurhayati, and Kemas Imron Rosadi. 2022. "Determinasi Manajemen Pendidikan Islam: Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan Islam." *International Edition* 3 (1): 451-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>.
- Padela, A I. 2022. "Maqāṣidī Models for an 'Islamic' Medical Ethics: Problem-Solving or Confusing at the Bedside?" *American Journal of Islam and Society* 39 (1-2): 72-114. <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i1-2.3069>.
- Page, M J, J E McKenzie, P M Bossuyt, I Boutron, T C Hoffmann, C D Mulrow, L Shamseer, et al. 2021. "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews." *BMJ* 372: n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.
- Talebe, T, H Harun, S Musyahidah, and S Attamimi. 2025. "Blood Transfusion in Islam: An Integrative Analysis of Quranic Interpretation, Medical Ethics, and Social Perspectives." *Journal of Health and Nutrition Research* 4 (2). <https://doi.org/10.56303/jhnresearch.v4i2.465>.
- Umair, M, and H A Said. 2023. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2 (1): 71-81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.